



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

PELELANGAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi nelayan, tempat pendaratan kapal perikanan dan ikan hasil tangkapan, pusat pemasaran dan distribusi ikan serta sebagai pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan dan pelaksanaan penyuluhan yang perlu ditur untuk pemanfaatannya secara ekonomis, efisien dan efektif;
- b. bahwa pembangunan Pangkalan Pendaratan Perikanan, disamping sebagai sarana penyediaan fasilitas yang disediakan pemerintah sekaligus pula sebagai upaya penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap kapal-kapal/perahu-perahu perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelelangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perizinan Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANGKALAN PENDARATAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Kantor Perikanan** adalah Kantor Perikanan Kota Samarinda;
6. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
7. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. **Kendaraan di air** adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di air;
9. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
11. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir;
12. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
13. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
16. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;

18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
23. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
24. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
25. **Bendaharawan Khusus Penerima** adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
26. **PPI** adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang menyediakan fasilitas dan berfungsi sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil-hasil perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
27. **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
28. **Kapal/Perahu/Kendaraan Darat** adalah kapal/perahu kendaraan darat yang digunakan untuk mencari, menangkap dan mengangkut ikan;
29. **Hasil Perikan** adalah segala jenis ikan (termasuk biota) perairan lainnya yang dapat dipasarkan sebagai bahan makanan;
30. **Usaha Perikanan** adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan atau membudidayakan ikan, serta memperdagangkan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
31. **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan membudidayakan dengan alan atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
32. **Pengumpul dan Pengolahan Ikan** adalah kegiatan menampung, mengangkut, mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil;
33. **Surat Penangkapan Ikan** adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut SPI;

34. **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan** adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut SIKPI;
35. **Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan** adalah tanda pencatatan kegiatan usaha perikanan dalam skala tertentu, yang dikeluarkan oleh Kantor Perikanan Kota Samarinda, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut TPKP;
36. **Retribusi PPI** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan tempat pendaratan kapal/kendaraan darat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pangkalan Pendaratan Ikan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas tempat Pangkalan Pendaratan Ikan serta pemberian pelayanan jasa perizinan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat pangkalan pendaratan ikan serta pemberian pelayanan jasa perizinan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat pangkalan pendaratan ikan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh atas pelayanan jasa usaha secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip penetapan Retribusi Tempat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah untuk pengganti biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan jumlah dan jenis kapal serta kendaraan yang mendarat dalam jangka waktu pemakaian tempat (PPI) serta jenis usaha.

BAB VII

SISTEM, PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Setiap kapal perikanan dan kendaraan yang membawa hasil perikanan untuk dipasarkan dalam wilayah Kota Samarinda diharuskan mendaratkan hasilnya pada dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili.
- (2) Penjualan atau pembelian oleh dan atau dari nelayan secara lain dari pada yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah dilarang.
- (3) Pengecualian dari larangan tersebut adalah :

- a. Hasil dari penangkapan ikan yang bertujuan untuk olahraga.
- b. Hasil dari penangkapan ikan untuk penelitian.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan dengan intensitas usaha tertentu harus memiliki TPKP.
- (2) TPKP berkedudukan sederajat dengan IUP.
- (3) Syarat memperoleh TPKP, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Perikanan Kota Samarinda sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11

Setiap kapal yang digunakan untuk mencari/menangkap dan atau mengangkut ikan diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (KPI).

Pasal 12

- (1) TPKP, SPI/KPI berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan TPKP, orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perikanan Kota Samarinda atas persetujuan Kepala Daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pemegang TPKP/SPI dan KPI berkewajiban :

1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam TPKP/SPI dan KPI.
2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.
3. Melaporkan setiap kejadian perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan jumlah sarana usaha yang digunakan, daerah penangkapan dan lahan pembudidayaan, sarana unit pengumpulan dan pengolahan dengan menyerahkan TPKP/SPI dan KPI yang baru.

Pasal 14

Pemegang TPKP, SPI dan KPI dilarang :

1. Memindahtangankan pemegang TPKP, SPI/KPI tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pemberi TPKP, SPI/KPI tersebut.
2. Melakukan kegiatan usaha perikanan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam TPKP, SPI/KPI.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Izin Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) untuk usaha pengumpulan, pengolahan dan penangkapan kepada pemilik dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,-/Tahun
- (2) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Perahu Motor | Rp. 2.500,- per setiap kali sandar |
| b. Kapal Motor s/d 5 GT | Rp. 5.000,- per setiap kali sandar |
| c. Kapal Motor 6 s/d – 10 GT | Rp. 7.500,- per setiap kali sandar |
| d. Kapal Motor 11 – s/d 30 GT | Rp. 10.000,- per setiap kali sandar |
| e. Kapal Motor lebih dari 30 GT | Rp. 15.000,- per setiap kali sandar |
- (3) Lamanya setiap sandar adalah 1 x 12 jam dan apabila lebih dari 12 jam dihitung menjadi 2 x sandar dan seterusnya.
- (4) Retribusi pas masuk untuk orang perorangan secara individu kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------|--------------------|
| a. Agen | Rp. 75.000,-/Tahun |
| b. Pengecer | Rp. 25.000,-/Tahun |
- (5) Retribusi pas masuk untuk kendaraan kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Truck | Rp. 10.000,-/1 kali masuk |
| b. Pick Up/mobil umum | Rp. 3.500,-/1 kali masuk |
| c. Sepeda Motor | Rp. 500,-/1 kali masuk |
| d. Sepeda pancal | Rp. 300,-/1 kali masuk |
- (6) Pemungutan retribusi atas pemberian izin kapal ikan
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Surat Penangkapan Ikan (SPI) | |
| 1. < 5 GT | Rp. 50.000,-/1 kali/1 Tahun |
| 2. 6 s/d 10 GT | Rp. 75.000,-/1 kali/1 Tahun |
| b. Kapal Pengangkut Ikan (KPI) | |
| 1. < 5 GT | Rp. 50.000,-/1 kali/1 Tahun |
| 2. 6 s/d 10 GT | Rp. 75.000,-/1 kali/1 Tahun |
- (7) Pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari hasil penjualan.
- (8) Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal penjualan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di wilayah Kota Samarinda.

BAB X

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi bagi pengguna/pemakai fasilitas PPI dan jasa yang diberikan adalah sebagaimana diatur Pasal 8.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII**KEBERATAN****Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain diberikan kepada kapal-kapal pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi, korban kecelakaan, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Pangkalan Pendaratan Ikan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan tarif retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 15, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 03 Tahun 1999 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dan Armada perikanan dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR ... SERI ... NOMOR ...

